

## PERATURAN KALURAHAN SUMBERGIRI NOMOR 8 TAHUN 2023

#### **TENTANG**

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

# PEMERINTAH KALURAHAN SUMBERGIRI

ผีติรานุรานาพุทรพามสุดสาริ

KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



## LURAH SUMBERGIRI KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

## PERATURAN KALURAHAN SUMBERGIRI NOMOR 8 TAHUN 2023

#### TENTANG

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### LURAH SUMBERGIRI,

## Menimbang:

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Sumbergiri Nomor 2 Tahun 2023;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah mendapatkan evaluasi sesuai dengan Keputusan Kapanewon Ponjong Nomor 8.3.1/389 tertanggal 29 Desember 2023;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No.44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864):
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
   Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022
   tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
- 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
- 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
- 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
   Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);

- 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 72);
- 20. Peraturan Desa Sumbergiri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa (Lembaran Desa Sumbergiri Tahun 2019 Nomor 7);
- 21. Peraturan Kalurahan Sumbergiri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Sumbergiri Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Kalurahan Sumbergiri Tahun 2022 Nomor 3);
- 22. Peraturan Kalurahan Sumbergiri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Sumbergiri Tahun 2023 Nomor 2);
- 23. Peraturan Kalurahan Sumbergiri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sumbergiri Tahun 2023 Nomor 12);

## Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERGIRI dan

#### LURAH SUMBERGIRI

#### MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.223.252.700,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.231.251.505,00
Surplus/Defisit	Rp	(7.998.805,00)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	82.998.805,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	75.000.000,00
Selisih Pembiayan (a-b)	Rp	7.998.805,00
SilPA Tahun Berjalan	Rp	0.00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

#### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

#### Pasal 5

- 1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

### Pasal 6

#### Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau

d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Sumbergiri

Ditetapkan di Sumbergiri pada tanggal 29 Desember 2023

NLURAH SUMBERGIRI,

RJONO

Diundangkan di Sumbergiri pada tanggal 29 Desember 2023

CARIK SUMBERGIRI,

MUSTHOFA FAJARUDIN

LEMBARAN KALURAHAN SUMBERGIRI TAHUN 2023 NOMOR 13

LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN SUMBERGIRI NOMOR 8 TAHUN 2023 **TENTANG** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN SUMBERGIRI **TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes: APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	43.245.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.167.667.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.340.000,00	
Ì	JUMLAH PENDAPATAN	2.223.252.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	849.002.396,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	651.586.509,00	
5.3.	Belanja Modal	555.662.600,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	175.000.000,00	
Ī	JUMLAH BELANJA	2.231.251.505,00	
f	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.998.805,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	82.998.805,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	82.998.805,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	75.000.000,00	
Ī	PEMBIAYAAN NETTC	7.998.805,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

EN GUNU SUMBERGORI, 29 December 2023

LURAH

WEWON UHARJONO, A.Md.

Halaman 1

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN SUMBERGIRI TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes: APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	43.245.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.167.667.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.340.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.223.252.700,00	
	5.	BELANJA		
<u>1</u>		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.104.545.312,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	989.420.312,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	694.655.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	694.655.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	46.499.616,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	46.499.616,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	59.413.396,00	ADD, DLL, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.413.396,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll)	4.695.000,00	РВН
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.695.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	44.039.520,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.039.520,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	32.270.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.270.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	18.950.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.250.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	6.000.000,00	ADD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.700.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	

Printed by Siskeudes 29/12/2023 14:08:44

KODE REKENI		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	5.000.000,00	РВН
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	37.140.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	30.275.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.275.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	740.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	740.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	6.125.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.125.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	53.485.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.355.000,00	ADD, PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.355.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.190.000,00	РВН
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.190.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	12.850.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.850.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuan gan)	1.870.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.870.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat	1.515.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.515.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	8.490.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.490.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	2.900.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	9.600.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1.715.000,00	PAD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.715.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	5.550.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.550.000,00	РВН
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
<u>2</u>		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	817.092.600,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	161.960.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	8.460.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.460.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	8.500.000,00	DDS

**Printed by Siskeudes** 29/12/2023 14:08:45 Halaman 2

KODE REKENI		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
2.1.91		Pemeliharaan Gedung PAUD/TK Milik Desa	25.000.000,00	DDS
2.1.91	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	120.000.000,00	PBK
2.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	119.040.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	12.780.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.780.000,00	
2.2.04	0.2.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	22.337.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.337.500,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
2.2.90	0.0.	Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	10.660.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.660.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	1.750.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	5.152.500,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.152.500,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	66.360.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.360.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	470.267.600,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	92.550.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	92.550.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	215.192.600,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	215.192.600,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	162.525.000,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.605.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	159.920.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	64.925.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya k Huni GAKIN	51.515.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.515.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	13.410.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.410.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	900.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)	900.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
<u>3</u>		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	<u>47.730.700,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.667.500,00	

Printed by Siskeudes 29/12/2023 14:08:46 Halaman 3

KODE REKENI		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	4.667.500,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.667.500,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	6.138.200,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	6.138.200,00	PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.138.200,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	22.475.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Des a	18.975.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.975.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.500.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.450.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	5.980.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.980.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	4.235.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.235.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.235.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.235.000,00	
<u>4</u>		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	86.882.893,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1.627.500,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	1.627.500,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.627.500,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.080.000,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	4.080.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.080.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	54.795.393,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde s)	4.795.393,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.795.393,00	
4.6.90		Pembangunan Gedung Kantor BUM Desa	50.000.000,00	DDS
4.6.90	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	26.380.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	18.000.000,00	DDS
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonom i produktif	8.380.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.380.000,00	
<u>5</u>		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	175.000.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	

Printed by Siskeudes 29/12/2023 14:08:46 Halaman 4

KODE REKENI		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.00		Kegiatan Penanggulanan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	3.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	3.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	162.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	162.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	162.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.231.251.505,00	]
		SURPLUS / (DEFISIT)	(7.998.805,00)	1
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	82.998.805,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	7.998.805,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

